



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

## Persyaratan

1. Mengisi formulir penerbitan KK
2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
3. Kutipan akte perkawinan atau kutipan akta perceraian
4. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yg datang dari luar negeri karena pindah
5. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Adminduk, petikan Kepres tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji bagi penduduk WNI yg semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
6. Kartu ijin tinggal tetap (bagi WNA)
7. Dokumen perjalanan (bagi WNA)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas
2. operator memverifikasi berkas dan menyatakan lengkap (20 menit)
3. Kepala seksi memeriksa dan mengajukan
4. Kepala bidang melakukan verifikasi akhir (2 menit)
5. Kadis melakukan TTE (2 menit)

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas Register Kelurahan/WA kepada petugas operator/Datang langsung ke kantor

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Tatap Mukal Langsung

Lewat WA kepada Operator